

**HAK NAFKAH, MASKAN DAN KISWAH SELAMA DALAM IDDAH TERHADAP BEKAS ISTRI YANG TELAH DICERAI TALAQ DALAM KEDUDUKANNYA QOBLA DUKHUL  
(Study Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP)**

Oleh :  
Aisyah, SH., S.Sos., MH  
Universitas Prima Indonesia  
Gmail : [aisvahshmh@gmail.com](mailto:aisvahshmh@gmail.com)

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the legal aspects of Mut'ah Rights and Eid al-Fitr towards the wife who has been divorced by Talaq in her position as Qobla Dukhul. This research is Normative Empirical, namely research by looking at the existing conditions in the field by linking the legal sources of regulations in force in the Republic of Indonesia. The benefits that will be received from the results of this research are to find out and analyze the legal basis of Mut'ah Rights and Iddah livelihoods against a wife who has been divorced by her husband in her position that the wife has not been interfered with at all (Qobla Dukhul) and to know and analyze legal considerations in the decision. Rantauprapat Religious Court No. 1173 / Pdt.G / 2020 / PA.RAP for Divorce talaq in the position of wife of Qobla Dukhul. The results of this study state that if a marriage breaks up due to divorce, according to the provisions of Article 149 and Article 158 of the Compilation of Islamic Law, the ex-husband is obliged to give a proper mut'ah to his ex-wife, either in the form of money or objects, unless the former wife is qobla al dukhul and provides a living , maskan and kiswah to the ex-wife during iddah, unless the ex-wife has been through divorce balin or Nusyuz and is not pregnant. In the consideration of the Panel of Judges in Case No. 1173 / Pdt.G / 2020 / PA.RAP stated that because the marriage broke up due to divorce in the Qabla ad-Dukhul State, the Respondent did not have a period of iddah at all and the applicant was released from all legal consequences of divorce such as providing support, maskan and kiswah to ex-wife during iddah.

Keywords: Mut'ah, Nafkah Iddah, Qobla Dukhul

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum Hak Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Telah Dicerai Talaq Dalam Kedudukannya Qobla Dukhul. Penelitian ini bersifat Normatif Empiris yakni penelitian dengan melihat kondisi yang ada dilapangan dengan mengkaitkan sumber hukum peraturan - peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Manfaat yang akan diterima dari hasil penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis landasan hukum Hak Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Telah Dicerai oleh suaminya dalam kedudukannya istri tersebut sama sekali belum dicampuri (Qobla Dukhul) serta Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP atas Cerai talaq dalam kedudukan istri Qobla Dukhul. Hasil penelitian ini menyatakan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak balin atau Nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP menyatakan bahwa oleh karena Perkawinan putus karena talak dalam Keadaan Qabla ad-Dukhul, maka Termohon sama sekali tidak ada masa iddah dan pemohon dibebaskan dari segala akibat hukum Perceraian seperti memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah.

**Kata Kunci : Mut'ah, Nafkah Iddah, Qobla Dukhul**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan".(Mohammad Thalib. (Trans) Sayyid Sabiq, 1980:8)

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara anarki yang tidak memiliki aturan, tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah membuat hukum sesuai dengan martabat manusia tersebut. Dengan adanya upacara ijab dan qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Perkawinan menurut syari'at Islam (H. M. Zuffran Sabrie, 1998: 7-8) setidaknya-tidaknya akan :

1. Membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhai.
2. Memberikan jalan yang paling sentosa pada sex sebagai naluri manusia, memelihara keturunan dengan baik dan menghindarkan kaum wanita dari penindasan kaum laki-laki.
3. Membuat pergaulan suami-isteri berada dalam naungan naluri keibuan dan kebapakan, sehingga akan melahirkan anak keturunan yang baik sebagai generasi penerus misi kekhalifahan.
4. Menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya.

Dalam menjalani bahtera rumah tangga tidak selamanya harmonis sebagaimana yang diangan-angankan. Memelihara, melestarikan

dan menyeimbangkan hidup antara suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Tidak tercapainya kehidupan harmonis antara suami isteri pada kenyataannya berakhir dengan Perceraian.

Tidak jarang bahwa perceraian dapat terjadi yang mana diantara suami isteri sama sekali belum melakukan hubungan suami isteri (Qabla Dukhul). Berdasarkan Pra Penelitian yang dilakukan Penulis pada Pengadilan Agama Rantauprapat, mengemukakan bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP yang mana salah seorang Pemohon Cerai Talaq mengajukan Permohonan cerai terhadap istrinya yang sama sama sekali belum berhubungan suami isteri. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim sama sekali memutuskan bahwa tidak memberikan masa Iddah, maupun Mut'ah terhadap isteri yang telah diceraikan oleh suaminya;

Dengan demikian, merujuk kepada salah satu contoh kasus diatas, maka penting untuk dilakukan penelitian dan pengkajian secara hukum tentang nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah dalam kedudukannya isteri tersebut sama sekali belum dicampuri (Qobla Dukhul) yang selanjutnya didalam penelitian ini diberikan judul : **“Hak Nafkah, Maskan Dan Kiswah Selama Dalam Iddah Terhadap Bekas Istri Yang Telah Dicerai Talaq Dalam Kedudukannya Qobla Dukhul (Study Putusan Pengadilan**

**Agama Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP)**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan uraian yang dikemukakan diatas, menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Landasan Hukum Hak Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Telah Dicerai oleh suaminya dalam kedudukannya isteri tersebut sama sekali belum dicampuri (Qobla Dukhul)?
2. Bagaimanakah Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP atas Cerai talaq dalam kedudukan isteri Qobla Dukhul?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan hukum Hak Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Telah Dicerai oleh suaminya dalam kedudukannya isteri tersebut sama sekali belum dicampuri (Qobla Dukhul)?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No.

1173/Pdt.G/2020/PA.RAP atas Cerai talaq dalam kedudukan istri Qobla Dukhul.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Landasan Hukum Hak Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Telah Dicerai oleh suaminya dalam kedudukannya istri tersebut sama sekali belum dicampuri (Qobla Dukhul);

#### 2.1.1 Tinjauan Hukum Tentang Perceraian

Pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam menjalani bahtera rumah tangga tidak selamanya harmonis sebagaimana yang diangan-angankan. Memelihara, melestarikan dan menyeimbangkan hidup antara suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Tidak tercapainya kehidupan harmonis antara suami isteri pada kenyataannya selalu berakhir dengan perceraian.

Perceraian (Sayyid Sabiq, 1993:5) adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya

hubungan pernikahan. Dalam hukum islam perceraian disebut juga dengan talaq.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan pengertian bahwa perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan. Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian, serta atas keputusan pengadilan.

Perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang. Alasan-alasan untuk menuntut perceraian telah ditentukan secara limitatif di dalam Undang-undang, artinya alasan-alasan lain tidak dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian, selain alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. (Wahyono Darmabrata, 2006 : 14).

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian, dengan kata lain talak adalah perceraian karena suami yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Sedangkan gugat cerai yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah meliputi tempat kediaman penggugat. Kompilasi Hukum Islam secara umum memberikan pengertian Talaq adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya

perkawinan. Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh istri yang diajukan kepada Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama untuk dimintakan putusan pengadilan tentang gugatan perceraian.

Cerai gugat didalam islam disebut juga dengan *khulu'*. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah mengemukakan bahwa *Khulu'* adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya. Kompilasi Hukum Islam menegaskan makna *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadd* kepada dan atas persetujuan suami.

Senada dengan pendapat diatas, Kompilasi Hukum Islam memberikan defenisi gugat cerai yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah meliputi tempat kediaman penggugat.

Talaq dan cerai gugat merupakan upaya yang dilakukan oleh suami atau istri untuk mengakhiri perkawinan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang. Untuk dapat mengajukan permohonan talaq atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama atau Negeri harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengemukakan tentang alasan terjadinya perceraian yang khusus berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama Islam, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selanjutnya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Beberapa Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang, namun seseorang tidak boleh

begitu mudah untuk memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya untuk selama-lamanya.

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan tentang tata cara cerai talaq yakni seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya atau seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu' terhadap suaminya dapat mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan cerai talaq. (pasal 129 Kompilasi Hukum Islam)

Secara hukum Pengadilan Agama yang menerima permohonan tersebut dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dengan memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

Pemeriksaan permohonan atau gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian. Hakim kemudian menetapkan waktu sidang gugatan perceraian dengan



memanggil penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. Tergugat yang dilakukan berdasarkan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Selama berlangsung gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan agama dapat mengizinkan suami isteri untuk tidak tinggal dalam satu rumah, serta selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas

permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan agama dapat menentukan hal-hal yang harus ditanggung oleh suami. Serta hal-hal yang perlu untuk dijamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Setelah perkara perceraian itu diputuskan, panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan perceraian kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan. Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan. Panitera Pengadilan Agama selanjutnya mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri. Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera. Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama dikirimkan pula

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.

### 2.1.2 Hak - Hak Yang Wajib Diberikan Oleh Suami Terhadap Istri Yang di Cerai Talaq

Bagi seorang isteri yang putus Perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.<sup>1</sup> Masa tunggu yang dimaksudkan adalah masa dimana seorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu untuk dirujuk suaminya atau melangsungkan pernikahan yang baru.

Rujuk adalah mengembalikan isteri yang telah ditalak (bukan dengan talak *bain*) ke dalam pernikahan, tanpa akad nikah yang baru. Rujuk tidak memerlukan wali, mahar, persetujuan isteri, dan izin dari walinya.

Rujuk merupakan hak suami, sebagaimana firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 228 yang artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu,

jika mereka (para suami) menghendaki *Ishlah*”.

Seorang suami yang hendak rujuk dengan istrinya, tidak diperlukan adanya akad nikah yang baru karena akad yang lama belum seutuhnya terputus.

Seorang suami dapat merujuk isterinya yang masih dalam masa iddah. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :<sup>2</sup>

- 1) Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
- 2) Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Seorang wanita yang masih dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan pegawai pencatat nikah dengan disaksikan dua orang saksi. Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama. Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Hukum Islam memberikan pengaturan terhadap Seorang suami yang dapat merujuk isterinya dalam ketentuan talak yang dijatuhkan adalah Talak raj'i yaitu talak yang

<sup>1</sup> Lihat pasal 153 Kompilasi Hukum Islam

<sup>2</sup> Lihat pasal 163-164 Kompilasi Hukum Islam



mbolehkan suami untuk rujuk kembali kepada isterinya dengan tidak perlu melakukan perkawinan baru, seperti talak satu atau dua. Sedangkan Talak ba'in, yaitu talak yang tidak mbolehkan suami untuk rujuk kembali dengan isterinya, melainkan harus dengan melakukan perkawinan yang baru. Adapun syarat-syarat rujuk yaitu :

- 1) Tidak dalam talaq bain atau talak tiga.
- 2) Rujuk tidak tergantung pada suatu syarat atau sesuatu hal apapun.
- 3) Ketika talak dijatuhkan qobla dukhul atau sesuatu apapun.
- 4) Tidak ada perkara atau hal-hal menunjukkan kepada sifat yang subhat.
- 5) Tidak dilakukan dengan mengungkapkan pernyataan kiyasan atau kinayah yang akhirnya dapat menjerumuskan kepada talak bain baik dengan niat atau dengan *Qorinah sighth* hal.

Pendapat yang telah dikemukakan diatas sejalan dengan ketentuan kompilasi hukum islam yang menegaskan bahwa Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid

ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, dan apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.<sup>3</sup>

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak balin atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d) memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

### **2.1.3 Hapusnya Hak - Hak Istri yang di Cerai Talaq oleh Suami Qabla Dukhul;**

Dalam ketentuan sebelumnya telah ditegaskan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus diberikan oleh suami Bilamana

<sup>3</sup> Lihat pasal 153 Kompilasi Hukum Islam

perkawinan putus karena talak. Selanjutnya dalam hal tersebut Kompilasi hukum Islam juga telah secara tegas memberikan ketentuan mengenai kewajiban Suami yang mentalak istrinya qabla ad-dukhu.

Dalam Ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan bahwa Suami yang mentalak istrinya qabla ad-dukhu wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia qabla ad-dukhu, seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Apabila perceraian terjadi qabla ad-dukhu tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Selain ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan kewajiban bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhu;
- b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila qabla addukhu;

Selain ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da ad-dukhu dan perceraian itu atas kehendak suami. Bilamana seorang suami bersedia untuk memberikan Mut'ah sunnah maka dapat diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya tanpa syarat;

Secara hukum pula ditegaskan bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak dalam keadaan qabla ad-dukhu, Seorang suami tidak dapat merujuk istrinya yang mana talak yang dijatuhkan qabla ad-dukhu;<sup>4</sup>

## **2.2 Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP Atas Cerai Talaq Dalam Kedudukan Istri Qobla Dukhu;**

Dalam Penelitian ini akan dibahas mengenai dasar hukum Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP atas Cerai talaq dalam kedudukan istri Qobla Dukhu.

Sebelum penulis membahas mengenai pertimbangan hukumnya, maka terlebih dahulu melihat dasar hukum yang dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan cerai talaq yaitu Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah

<sup>4</sup> Lihat pasal 163 Kompilasi Hukum Islam

pada hari Senin, 12 Agustus 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/13/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan MARBAU;

Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon yang beralamat Dusun IV, Desa Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara Hanya selama kurang lebih 1 bulan dan akhirnya berpisah sampai dengan saat ini;

Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sama sekali belum pernah melakukan hubungan suami istri (**Qobla Dukhul**) dan akhirnya berpisah;

Bahwa adapun permasalahan yang timbul dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah pasca Pernikahan dilangsungkan antara Pemohon dengan Termohon bertengkar (ribut), yang mana sekitar satu bulan sejak Pernikahan Pemohon dengan Termohon bertamu kerumah orangtua Termohon yang berjarak kurang lebih 50 meter dan tidak bersedia untuk pulang kembali tinggal bersama Pemohon;

Bahwa setelah kepergian Termohon, seluruh pihak keluarga baik dari pihak Pemohon maupun dari pihak Termohon telah berupaya untuk mempersatukan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pada tanggal 20 September 2019, karena pihak keluarga telah berupaya untuk mempersatukan, maka pada tanggal 20

september 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah bercerai secara agama Islam dan masing-masing pihak keluarga telah menyaksikan;

Bahwa oleh karenanya sejak sekitar sebulan pasca Pernikahan sampai dengan saat diajukannya Permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi Komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi;

Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Rantauprapat, karena hubungan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan Perkawinan, sehingga Rumah Tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah tidak tercapai;

Bahwa atas Permohonan tersebut pengadilan agama rantauprapat telah melakukan pemanggilan kepada pemohon dan termohon dan selanjutnya Majelis Hakim dalam Perkara No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP telah melakukan pemeriksaan secara prosedural hukum acara yang berlaku.

Pada persidangan yang ditentukan untuk itu Majelis Hakim dalam Perkara No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP telah bertemu langsung dengan Pemohon (Prinsipal) dan mempertanyakan langsung tentang substansi permohonan cerai talaq Pemohon yang mana selama perkawinan antara Pemohon dengan

Termohon sama sekali belum pernah melakukan hubungan suami istri (**Qobla Dukhul**) dan akhirnya berpisah.

Dalam jawabannya Pemohon (Prinsipal) menyatakan sama sekali sama sekali belum pernah melakukan hubungan suami istri (**Qobla Dukhul**) dan bersedia untuk di Sumpah;

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti surat maupun saksi-saksi maka Majelis Hakim dalam Perkara No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP berkeyakinan bahwa anantara pemohon dengan termohon sama sekali belum pernah melakukan hubungan suami istri (**Qobla Dukhul**) dan memberikan Putusan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya dan Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Talaq satu Raj'i kepada Termohon dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Rantauprapat pada waktu yang ditentukan untuk itu serta Membebaskan segala biaya dan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan bahwa oleh karena Perkawinan putus karena talak dalam Keadaan qabla ad-dukhul, maka Termohon sama sekali tidak ada masa iddah dan pemohon dibebaskan dari segala akibat hukm perceraian seperti memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak dan atau Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum Bilamana perkawinan putus karena talak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak balin atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- 2) Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP menyatakan bahwa oleh karena Perkawinan putus karena talak dalam Keadaan qabla ad-dukhul, maka Termohon sama sekali tidak ada masa iddah dan pemohon dibebaskan dari segala akibat hukum perceraian seperti memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah.

### DAFTAR PUSTAKA

#### 1. Buku

Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Abdul Aziz, Zainuddin, *Fathul Mu'in*, Alhidayah, Surabaya.

- Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta : Fikahati Aneska, 1992.
- Abdurahman, Yahya. 1999, *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata dan Pidana)*, Darun Nafis, Bangil.
- Abdurrahman bin Abdullah. 2002, *Syarah Bukhori Muslim*, Darul Falah, Jakarta.
- Abdurrahman. 1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Abidin, Slamet. Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia. Bandung.
- Agama, Departemen. 2007., *Fiqh Wakaf* , Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta.
- Agama, Departemen. 2009, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Depag, Jakarta.
- Al Albani Nasihuddin . 2007, *Ringkasan Shahih Muslim*, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. 1992, *Fiqh Sunnah, Juz VII, Dar al-Fikr*, Beirut Libanon.
- Sayyid Ai akar Al-Manshur bil Sayyid al-Bikri, *I' anatu Al-Thalibin*, juz 39 Al-Hidayah, Surabaya.
- Syarifuddin, *Kamus Al Misbah*, ina Aksara, Jakarta.
- Syekh al-Islam Abi Yasya Zakari al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, Kitab at-Thalaq, Thoha Putra, Semarang.
- Team, Media. Tt, *Amandemen UU Peradilan Agama No 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam*, Media Centre, Jakarta.
- Thaib, Hasballah. 2003, *Fiqh Wakaf* , Usu, Medan.
- Thalib, Sayuti. 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, , UI Pres, Jakarta.
- Thalib, Mohammad. (Trans) Sayyid Sabiq, 1980, *Fikih Sunnah* 8, PT. Alma'arif, Bandung.
- Ramulyo, 1985, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind-Hillco, Jakarta.
- , 1996, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. I, Bumi Aksara, Jakarta.

**Putusan :**

Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP;